



LKIP 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAHI

KATA PENGANTAR



uji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah, rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 dapat di selesaikan pada waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus sistem akuntabilitas kinerja dan memiliki fungsi utama, yaitu sebagai sarana bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Wali Kota dan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang dilakukan selama tahun 2023.

Dengan demikian diharapkan dengan tersusunnya LKIP ini dapat dilakukan peningkatan kinerja yang lebih baik lagi pada tahun berikutnya.

Cimahi, Maret 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI**



dr. CHANIFAH LISTYARINI, M.H.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670320 199203 2 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Gambaran Umum	3
1.3.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3.2. Sumber Daya Manusia	5
1.4. Isu Strategis	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis Organisasi	8
2.1.1 Tujuan dan Sasaran	8
2.1.2 Program dan Kegiatan	9
2.2. Perjanjian Kinerja	12
2.3. Perubahan Anggaran	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	15
3.2. Pengukuran Kinerja	16
3.3. Analisis Pencapaian Kinerja	18
3.3.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan	18
3.3.1.1. Indeks Kualitas Air	20
3.3.1.2. Indeks Kualitas Udara	28
3.3.1.3. Indeks Kualitas Lahan	31
3.3.2. Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	34
3.3.3. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	36
3.4. Analisis Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun Sebelumnya	37
3.5. Laporan Akuntabilitas Keuangan	42
3.4.1. Pendapatan	52

DAFTAR TABEL, GAMBAR & GRAFIK

		Halaman
Tabel 2.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	9
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023	12
Tabel 3.1.	Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2023	17
Gambar 3.1	Hasil Perhitungan IKLH Kota Cimahi Tahun 2023 pada aplikasi IKLH (www.ppk1.menlhk.go.id/iklh)	19
Tabel 3.2.	Rekapitulasi Hasil Pemantauan Kualitas Air dan Status Mutu	21
Gambar 3.1	Hasil Perhitungan IKA Kota Cimahi Tahun 2023 pada aplikasi IKLH (www.ppk1.menlhk.go.id/iklh)	22
Grafik 3.1.	Perbandingan Parameter Air Sungai yang Melebihi Baku Mutu	25
Tabel 3.3	Lokasi Pemantauan beserta Daerah Aliran Sungai di Kota Cimahi	26
Gambar 3.3	Pemantauan Kualitas Air di Kota Cimahi	28
Gambar 3.4	Pemantauan Kualitas Udara Metode Passive Sampler	31
Gambar 3.5	Pemantauan Kualitas Udara Metode Manual Aktif	31
Gambar 3.6	Hasil Perhitungan IKL Kota Cimahi Tahun 2023 pada aplikasi IKLH (www.ppk1.menlhk.go.id/iklh)	32
Gambar 3.7	Penanaman Pohon di RTH RW 08 Cibeber sebagai upaya peningkatan kualitas tutupan lahan di Kota Cimahi	34
Tabel 3.4	Rincian Luasan RTH Kehati Kota Cimahi	35
Tabel 3.5	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kota Cimahi	37
Tabel 3.6.	Tabel Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun 2022 dan 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.....	38
Gambar 3.8	Peta potensi pemanfaatan lahan eks TPA Leuwigajah yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas tutupan lahan di Kota Cimahi	42
Tabel 3.7.	Anggaran Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 ..	43
Tabel 3.8.	Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023	44
Tabel 3.9.	Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2023	52

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi sebagai penyelenggara pemerintahan berkewajiban menyusun laporan kinerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatannya yang telah diamanatkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah Kota Cimahi.

Dokumen LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi berisi informasi pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup, realisasi pencapaian indikator kinerja utama, serta perbandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup.

Dokumen LKIP diharapkan menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintah pada periode mendatang agar lebih efektif dan efisien dari sisi perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan yang lebih responsif terhadap permasalahan yang terjadi dimasyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang_undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Cimahi;
- Peraturan Walikota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
- Peraturan Walikota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas pada Perangkat Daerah Kota Cimahi.

1.3. Gambaran Umum

1.3.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi yang dikemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 59 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, Pasal 130 bahwa Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi

kewenangan Daerah Kota serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.

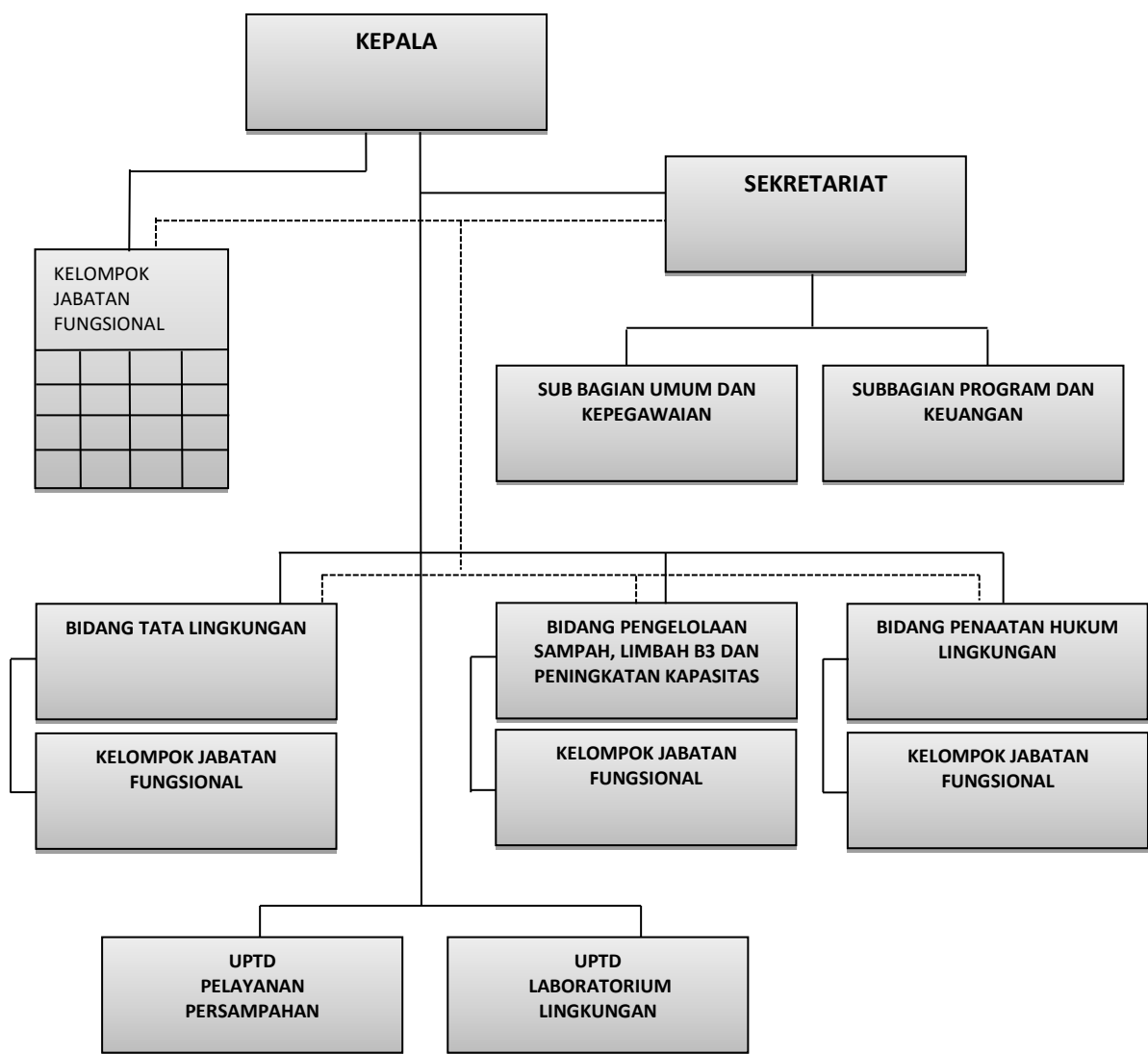
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Tata Lingkungan;
- c. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas;
- d. Bidang Penataan Hukum Lingkungan;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi adalah sebagai berikut :



1.3.2. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup ditunjang oleh sumberdaya ASN sebanyak 95 orang yang sebagian besar berpendidikan sarjana dengan berbagai keilmuan antara lain Hukum, Perencanaan Wilayah dan Tata Kota, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Administrasi, Teknik Lingkungan, Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, serta Kepegawaian. Selain itu ditunjang pula oleh pegawai non ASN sebanyak 291 orang yang bertugas di bidang pengelolaan persampahan, patroli sungai, pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, laboratorium dan tenaga administrasi.

Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3.2.
Data Pegawai Dinas Lingkungan Hidup
Menurut Pendidikan dan Golongan

No	Pendidikan	Golongan					Jumlah
		Non ASN	I	II	III	IV	
1.	SD	76	8	3	-	-	87
2.	SLTP	54	4	4	-	-	62
3.	SLTA	126	1	22	2	-	151
4.	Sarjana Muda/ D-III	4	-	2	3	-	9
5.	Sarjana (S1) / D-IV	31	-	1	29	1	62
6.	Pasca Sarjana	-	-	-	8	7	15
	Jumlah	291	13	32	42	8	386

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Tahun 2023



1.4. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Lingkungan Hidup yang juga merupakan isu strategis dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi 2023-2026 adalah Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan. Isu lingkungan menjadi isu strategis yang berjalan seiring globalisasi dan berpengaruh besar terhadap kelangsungan lingkungan hidup manusia. Beberapa permasalahan lingkungan akibat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat kota yang menyebabkan degradasi lingkungan. Permasalahan tersebut antara lain belum optimalnya pengurangan sampah kota, kurangnya lahan terbuka hijau (RTH), serta rendahnya kualitas air sungai.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Gambaran Umum
- 1.4 Isu Strategis
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis Organisasi
 - 2.1.1 Tujuan dan Sasaran
 - 2.1.2 Program dan Kegiatan
- 2.2 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Pengukuran Kinerja
- 3.3 Analisis Pencapaian Kinerja
 - 3.1.1 Pengukuran Kinerja

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun 1-5 tahun dan didalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Fungsi Renstra merupakan salah satu komponen dokumen pendukung dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan dimaksud meliputi visi dan misi, program, kegiatan, sub kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), sehingga tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatannya harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program yang tertuang dalam RPD.

Dalam dokumen RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup 2023-2026 tertuang tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang dijabarkan sebagai berikut.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Persampahan;
- 2. Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Sejalan dengan tujuan di atas, sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya pengelolaan pelayanan persampahan;
- 2. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara;
- 3. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air;
- 4. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau.

2.1.2. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakannya dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
1.1	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
1.1.1	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPLLH Kabupaten/Kota
1.2	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
1.2.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
1.2.2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
2.1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2.2	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2.2.1	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
3.1	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
3.1.1	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
3.1.2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3.1.3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
4.1	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
4.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
4.1.2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (PPLH)
5.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
5.1.2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
6.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
6.1	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
6.1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
6.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
7.	Program Pengelolaan Persampahan
7.1	Kegiatan Pengelolaan Sampah

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
7.1.1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
7.1.2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
7.1.3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
7.1.4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
7.1.5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
7.1.6	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
8.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
8.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
8.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
8.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
8.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
8.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
8.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
8.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
8.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
8.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
8.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
8.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
8.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
8.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
8.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
9.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
9.1	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
9.1.1	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R /TPS

2.2. Perjanjian Kinerja

Rincian Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	42,19
2	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Luasan Kota Cimahi Yang Dikelola	1,14%
3	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	50

Pagu Anggaran murni Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 menurut program adalah sebagai berikut :

JUMLAH ANGGARAN :		Rp	53.363.688.853
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	550.000.000
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	3.088.166.909
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp	1.291.298.142
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	86.555.000
5	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	1.066.393.940
6	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	183.120.580
7	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	26.674.187.427
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	20.123.966.855
9	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp	300.000.000

2.3. Perubahan Anggaran

Anggaran tahun 2023 mengalami perubahan karena terjadi penambahan anggaran serta pergeseran menjadi sebagai berikut :

JUMLAH ANGGARAN :		Rp	60.607.399.732
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	662.934.000
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	3.002.136.904
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp	1.281.098.142
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	86.555.000

5	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	1.085.493.940
6	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	145.476.390
7	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	33.985.409.867
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	20.058.295.489
9	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp	300.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Untuk melihat keberhasilan pencapaian target yang ingin dicapai pada tahun berjalan, dihitung dengan membandingkan target kinerja yang berdasarkan sasaran strategis dan indikator sasarnya sebagai alat ukur kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja dengan realisasi capaian kinerja yang dihasilkan sehingga menghasilkan persentase capaian kinerja. Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan persentase capaian kinerja adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

Berdasarkan analisis persentase capaian kinerja yang dihasilkan dari metode perbandingan di atas, maka dapat dilihat pencapaian akuntabilitas kinerja sebuah instansi berdasarkan persentase pencapaian, dengan indikator capaian antara lain :

- a. Persentase capaian > 100%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan sangat baik
- b. Persentase capaian 80-100%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan baik
- c. Persentase capaian 60-80%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan cukup baik
- d. Persentase capaian 40-60%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan kurang baik
- e. Persentase capaian <40%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan buruk

3.2 Pengukuran Kinerja

Laporan akuntabilitas kinerja menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Untuk itu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan yang meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai evaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan sasaran yang telah ditetapkan, serta mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan. Pengukuran Kinerja dapat dilihat dari pencapaian setiap pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada indikator kinerja sebagai dasar ukuran kuantitatif dan kualitatif serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang ditetapkan meliputi:

- *Indikator Input* (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran misalnya dana, SDM, sarana, dan sebagainya;
- *Indikator Output* (keluaran) yaitu segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk/jasa baik fisik maupun non fisik, misalnya buku, laporan, blanko, hasil kajian, dan lain-lain.
- *Indikator Outcome* (hasil) yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran atau manfaat kegiatan pada jangka menengah.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran ditetapkan berdasarkan satuan setiap indikator kinerja berupa orang, jumlah dana, persentase, instansi, lokasi, dan lain-lain, sedangkan pencapaian indikator kinerja ditetapkan

berdasarkan data pencapaian program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi berupa belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal. Selain itu terdapat pengukuran untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi	Pencapaian
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	42,18	44,65	105,86%
2	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Luasan Kehati Kota Cimahi Yang Dikelola	1,14%	1,14%	100%
3	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	50	66,27	132,54%
	TOTAL				112,80%

Berdasarkan data pada tabel 3.1 terdapat tiga indikator sasaran strategis, yaitu

- 1. Meningkatnya kualitas lingkungan;
- 2. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati; dan
- 3. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

Dari data yang tertera pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa realisasi kinerja melebihi target yang telah direncanakan. Rata-rata dari capaian tersebut adalah 112,80 % atau berada dalam kategori “Sangat Baik”

3.3. Analisis Pencapaian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, pelaksanaan kegiatan didasarkan pada 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu meningkatnya kualitas lingkungan, meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati, serta meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik.

3.3.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan

Sasaran strategis pertama Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi adalah “Meningkatnya Kualitas Lingkungan” dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). IKLH diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Sesuai yang tercantum di dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021, Komponen indeks yang harus dihitung dan diketahui nilainya untuk perhitungan IKLH dibagi berdasarkan level wilayah. Untuk wilayah nasional dan provinsi meliputi IKA, IKU, IKL dan IKAL sedangkan wilayah kabupaten/kota meliputi IKA, IKU, dan IKL dengan perhitungan sebagai berikut :

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

Adapun kategori IKLH adalah sebagai berikut :

SKOR	KRITERIA
$90 \leq x \leq 100$	SANGAT BAIK
$70 \leq x < 90$	BAIK
$50 \leq x < 70$	SEDANG
$25 \leq x < 50$	KURANG
$0 \leq x < 25$	SANGAT KURANG

Sumber: Lampiran VIII Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021

Data pemantauan kualitas lingkungan di Kota Cimahi yang digunakan dalam perhitungan IKLH Kota Cimahi bersumber dari dana APBD Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat serta APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Data pemantauan kualitas air, udara, dan lahan dicatatkan ke dalam sistem Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di situs www.ppkl.menlhk.go.id/iklh dan dilakukan verifikasi oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil perhitungan nilai IKLH Kota Cimahi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Provinsi	IKA			IKU		
			Nilai	Rating	Raport	Nilai	Rating	Raport
1	Kota Cimahi	Jawa Barat	22.50	SANGAT KURANG		76.24	BAIK	

IKL			IKLH		
Nilai	Rating	Raport	Nilai	Rating	Raport
24.25	SANGAT KURANG		44.65	KURANG	

Gambar 3.1. Hasil Perhitungan IKLH Kota Cimahi Tahun 2023 pada aplikasi IKLH (www.ppkl.menlhk.go.id/iklh)

Berdasarkan gambar 3.1. tersebut diatas, capaian IKLH Kota Cimahi Tahun 2023 adalah “44,65”, dengan kategori

“KURANG”. Namun, capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan yaitu 42,18 atau dengan persentase capaian sebesar 105,86%.

3.3.1.1. Indeks Kualitas Air

Rendahnya capaian IKLH Kota Cimahi, salah satunya dipengaruhi oleh rendahnya Indeks Kualitas Air. Pengertian dari Indeks Kualitas Air (IKA) adalah kondisi kualitatif air yang diukur atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun latar belakang/dasar indikator sasaran IKA dengan fokus pada air DAS/sungai di Kota Cimahi, karena air sungai itu sendiri menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan seperti pengairan, pertanian, perikanan, industri, serta sumber air bersih. Di lain pihak sungai juga menjadi badan air penerima pembuangan berbagai macam limbah dari sektor domestik, peternakan, pertanian dan industri sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Karena peranannya tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup.

Untuk perhitungan IKA digunakan data pemantauan kualitas air di Kota Cimahi yang bersumber dari dana APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebanyak 1 titik selama 3 periode waktu dan APBD Kota Cimahi sebanyak 15 titik pantau selama 3 periode waktu. Pada tahun 2023 telah dilakukan pemantauan kualitas air terhadap 5 (lima) aliran sungai di Kota Cimahi, yaitu Sungai Cimahi, Sungai Cisangkan, Sungai Cilember, Sungai Cihaur, dan Sungai Cibeureum, dimana setiap aliran sungai dipantau sebanyak masing-masing tiga titik yang mewakili bagian hulu, tengah, dan hilir. Pemantauan atau pengambilan sampling kualitas air sungai dilakukan dalam 3 periode, yaitu periode 1 dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2023, periode 2 dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2023 dan periode 3

dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2023. Selanjutnya sampel air sungai yang diambil dilakukan analisis di UPTD Laboratorium Lingkungan Kota Cimahi dan Laboratorium Kualitas Air ITB. Seluruh kualitas air sungai yang dipantau dibandingkan dengan baku mutu air permukaan kelas II berdasarkan Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan hasil tercantum pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2. Rekapitulasi Hasil Pemantauan Kualitas Air dan Status Mutu

No.	Nama Sungai	Lokasi/ Koordinat		Periode/ Tanggal	Konsentrasi (Hasil Uji)								Baku mutu								Nilai IP	Status Mutu Air	
					TSS	DO	BOD	COD	Total Fosfat	Fecal Coli	NO3 (Nitrat)	pH	TSS	DO	BOD	COD	Fosfat	Fecal Coli	NO3	pH			Pij
		Lintang (S)	Bujur (E)		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8			
Periode 1																							
1	Cimahi Hulu	6°51'18"S	107°33'44.8"E	6-Mar-23	29.3	2.21	25.6	74.1	0.227	2,690	3.36	7.62	50	4	3	25	0.2	1,000	10	6	-9	4.21	ringan
2	Cimahi Tengah	6°53'32.4"S	107°32'28.7"E	6-Mar-23	27.8	3.22	17.1	59.3	0.284	22,240	0.702	6.95	50	4	3	25	0.2	1,000	10	6	-9	5.71	sedang
3	Cimahi Hilir	6°54'44.9"S	107°32'18.6"E	6-Mar-23	43.4	3.02	22.2	66.7	0.537	12,200	2.03	7.28	50	4	3	25	0.2	1,000	10	6	-9	4.87	ringan
4	Cisangkan Hulu	6°51'57.5"S	107°32'52.7"E	7-Mar-23	43.5	1.81	181	657	0.132	96,100	1.8	7.02	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	8.20	sedang
5	Cisangkan Tengah	6°52'58.9"S	107°31'44.9"E	7-Mar-23	27.5	1.01	26.2	63	0.331	75,560	1.16	7.34	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	7.61	sedang
6	Cisangkan Hilir	6°55'05.5"S	107°32'0.4"E	7-Mar-23	19.6	2.41	15.1	40.7	0.41	17,250	1.39	7.57	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	5.30	sedang
7	Cilember Hulu	6°52'16.0"S	107°33'43.2"E	7-Mar-23	40	5.43	18.1	48.2	0.624	200	0.863	7.18	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	3.63	ringan
8	Cilember Tengah	6°53'50.5"S	107°33'20.2"E	7-Mar-23	61.7	3.02	16.1	44.4	0.243	72,150	2.01	7.62	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	7.50	sedang
9	Cilember Hilir	6°55'22.8"S	107°32'48.6"E	7-Mar-23	94.8	7.24	28.2	66.7	0.78	68,930	1.84	7.4	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	7.56	sedang
10	Cihaur Hulu	6°50'26.9"S	107°32'57.4"E	7-Mar-23	6.5	3.42	15.1	44.4	0.224	5,460	4.62	7.22	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	3.53	ringan
11	Cihaur Tengah	6°51'37.5"S	107°32'11.1"E	7-Mar-23	7.62	4.12	19.1	55.6	0.316	15,150	4.58	7.35	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	5.12	sedang
12	Cihaur Hilir	6°51'53.1"S	107°31'25.8"E	7-Mar-23	6.44	2.21	15.1	40.7	0.381	17,850	4.82	7.54	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	5.35	sedang
13	Cibeureum Hulu	6°53'1.9"S	107°34'18.1"E	7-Mar-23	78.2	8.95	16.1	55.6	0.958	24,000	2.19	7.28	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	5.91	sedang
14	Cibeureum Tengah	6°54'37.4"S	107°34'08.0"E	7-Mar-23	73.5	1.61	17.1	48.2	0.428	68,930	2.97	7.54	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	7.48	sedang
15	Cibeureum Hilir	6°55'55.1"S	107°33'42.8"E	7-Mar-23	101	2.82	15.1	40.7	0.59	65,860	1.97	7.41	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	7.42	sedang
Periode 2																							
16	Cimahi Hulu	6°51'18"S	107°33'44.8"E	19-Jun-23	13.2	6.9	9.65	26.5	0.125	310,000	3.55	7.77	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	9.67	sedang
17	Cimahi Tengah	6°53'32.4"S	107°32'28.7"E	19-Jun-23	66	5.27	11.2	35.6	0.338	960,600	2.47	7.44	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	11.48	berat
18	Cimahi Hilir	6°54'44.9"S	107°32'18.6"E	19-Jun-23	11	4.97	11.4	39.6	0.319	5,200,000	2.95	7.05	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	14.07	berat
19	Cisangkan Hulu	6°51'57.5"S	107°32'52.7"E	20-Jun-23	59	3.65	16.2	57.1	0.332	27,230,000	2.42	7.01	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	16.68	berat
20	Cisangkan Tengah	6°52'58.9"S	107°31'44.9"E	20-Jun-23	78.2	4.87	16.7	53	0.633	8,840,000	1	7.31	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	14.96	berat
21	Cisangkan Hilir	6°55'05.5"S	107°32'0.4"E	20-Jun-23	8.67	2.43	25.1	68.1	0.442	980,000	0.953	7.58	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	11.55	berat
22	Cilember Hulu	6°52'16.0"S	107°33'43.2"E	21-Jun-23	216	3.65	10.4	40.2	0.759	1,340,000	0.614	7.01	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	12.08	berat
23	Cilember Tengah	6°53'50.5"S	107°33'20.2"E	21-Jun-23	76.2	2.84	24.1	66	0.894	8,600,000	2.26	7.59	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	14.96	berat
24	Cilember Hilir	6°55'22.8"S	107°32'48.6"E	21-Jun-23	102	2.03	31.4	167	0.639	755,600	1.25	7.41	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	11.27	berat
25	Cihaur Hulu	6°50'26.9"S	107°32'57.4"E	20-Jun-23	13.8	7.4	10.4	26	0.133	1,000	2.55	7.25	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	2.69	ringan
26	Cihaur Tengah	6°51'37.5"S	107°32'11.1"E	20-Jun-23	202	4.87	25.1	64.4	0.218	1,870,000	1.97	7.32	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	12.59	berat
27	Cihaur Hilir	6°51'53.1"S	107°31'25.8"E	20-Jun-23	9.12	5.27	14.6	41	0.293	108,100	3.38	7.31	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	8.10	sedang
28	Cibeureum Hulu	6°53'1.9"S	107°34'18.1"E	21-Jun-23	86.2	7.81	12.6	41.7	0.528	2,790,000	7.36	7.25	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	13.17	berat
29	Cibeureum Tengah	6°54'37.4"S	107°34'08.0"E	21-Jun-23	86.3	6.49	18.8	45.1	0.675	5,120,000	5.34	7.22	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	14.13	berat
30	Cibeureum Hilir	6°55'55.1"S	107°33'42.8"E	21-Jun-23	112	4.06	18.8	60.8	0.809	5,200,000	2.73	6.96	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	14.19	berat
Periode 3																							
31	Cimahi Hulu	6°51'18"S	107°33'44.8"E	19-Oct-23	5.42	6.79	14.1	24.9	0.315	52,000	2.09	7.56	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	6.94	sedang
32	Cimahi Tengah	6°53'32.4"S	107°32'28.7"E	19-Oct-23	10.7	4.05	142	233	0.657	1,664,000	1.32	7.46	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	12.52	berat
33	Cimahi Hilir	6°54'44.9"S	107°32'18.6"E	19-Oct-23	65	5.27	126	222	1.88	960,000	1.07	8	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	11.77	berat
34	Cisangkan Hulu	6°51'57.5"S	107°32'52.7"E	18-Oct-23	87.5	1.51	67.1	124	2.62	25,900,000	1.84	7.23	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	16.79	berat
35	Cisangkan Tengah	6°52'58.9"S	107°31'44.9"E	18-Oct-23	57.3	1.51	101	225	3.51	60,900,000	0.86	7.43	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	18.14	berat
36	Cisangkan Hilir	6°55'05.5"S	107°32'0.4"E	20-Oct-23	20.5	1.51	106	211	2.11	35,900,000	0.776	7.78	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	17.13	berat
37	Cilember Hulu	6°52'16.0"S	107°33'43.2"E	20-Oct-23	53	1.51	62.8	153	3.79	1,000,000	1.48	7.43	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	11.79	berat
38	Cilember Tengah	6°53'50.5"S	107°33'20.2"E	20-Oct-23	63.5	1.51	116	247	2.71	1,000,000	2.15	7.4	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	11.85	berat
39	Cilember Hilir	6°55'22.8"S	107°32'48.6"E	20-Oct-23	185	1.51	334	1510	1.77	2,000,000	0.835	7.71	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	13.11	berat
40	Cihaur Hulu	6°50'26.9"S	107°32'57.4"E	18-Oct-23	50.5	6.56	30.4	58.2	0.448	10,900,000	2.99	7.33	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	15.29	berat
41	Cihaur Tengah	6°51'37.5"S	107°32'11.1"E	18-Oct-23	44.8	2.02	142	255	2.09	27,200,000	0.75	7.63	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	16.89	berat
42	Cihaur Hilir	6°51'53.1"S	107°31'25.8"E	18-Oct-23	12	5.25	23.6	43.7	0.832	18,900,000	1.68	7.35	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	16.12	berat
43	Cibeureum Hulu	6°53'1.9"S	107°34'18.1"E	19-Oct-23	37	6.08	32.9	51	0.644	5,200,000	4.91	7.44	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	14.15	berat
44	Cibeureum Tengah	6°54'37.4"S	107°34'08.0"E	19-Oct-23	45.5	3.65	132	386	0.819	3,000,000	1.03	7.41	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	13.47	berat
45	Cibeureum Hilir	6°55'55.1"S	107°33'42.8"E	19-Oct-23	52	2.43	324	2337	1.26	3,000,000	0.6	7.6	50	4	3	25	0.2	1000	10	6	-9	13.65	berat

Berdasarkan hasil uji kualitas air sungai yang tercantum pada tabel diatas, terdapat beberapa parameter yang melebihi baku mutu diantaranya, Total Suspended Solid (TSS), Dissolved Oxygen (DO), Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Fosfat, dan Total Coliform. Parameter tersebut menunjukkan adanya pencemaran di seluruh aliran sungai di Kota Cimahi bahkan sejak di bagian hulu aliran yang bersumber dari aktivitas domestik, peternakan, usaha dan/atau kegiatan dan pertanian.

Berdasarkan hasil perhitungan indeks pencemaran (Tabel 3), diperoleh status mutu air sungai di lima aliran sungai yang di pantau di Kota Cimahi pada bagian hulu, tengah dan hilir dalam 3 periode pemantauan selama tahun 2023, terdapat 11% berstatus tercemar ringan, 31% status cemar sedang dan 58% berstatus tercemar berat. Kemudian data pemantauan kualitas air dicatatkan ke dalam sistem Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di situs www.ppkl.menlhk.go.id/iklh dan dilakukan verifikasi oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun perolehan nilai IKA Kota Cimahi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

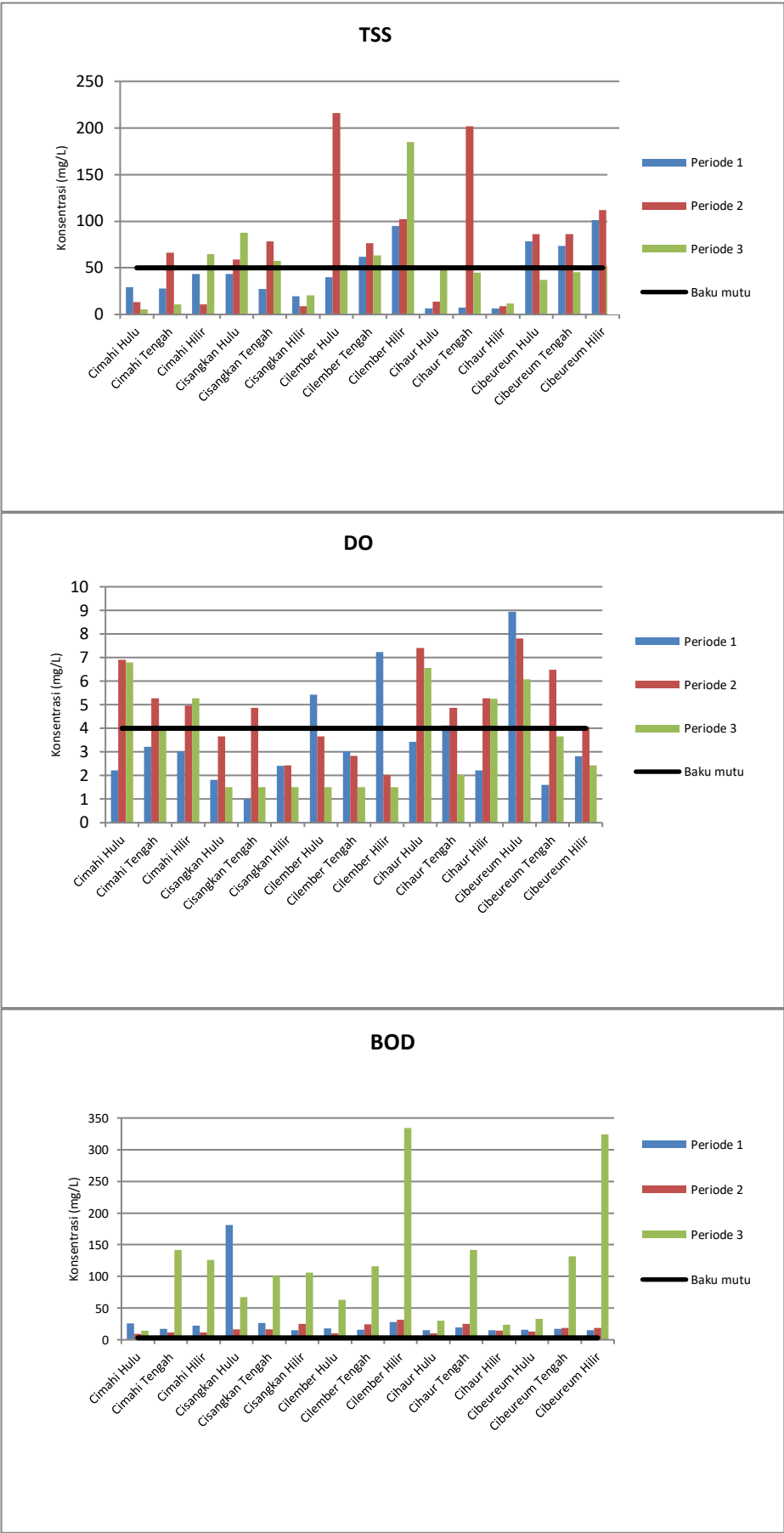
No	Kabupaten/Kota	JUMLAH TITIK				NILAI INDEKS PER MUTU				IKA
		Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	
1	Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat	0	8	14	26	0.00	8.33	8.75	5.42	22.50

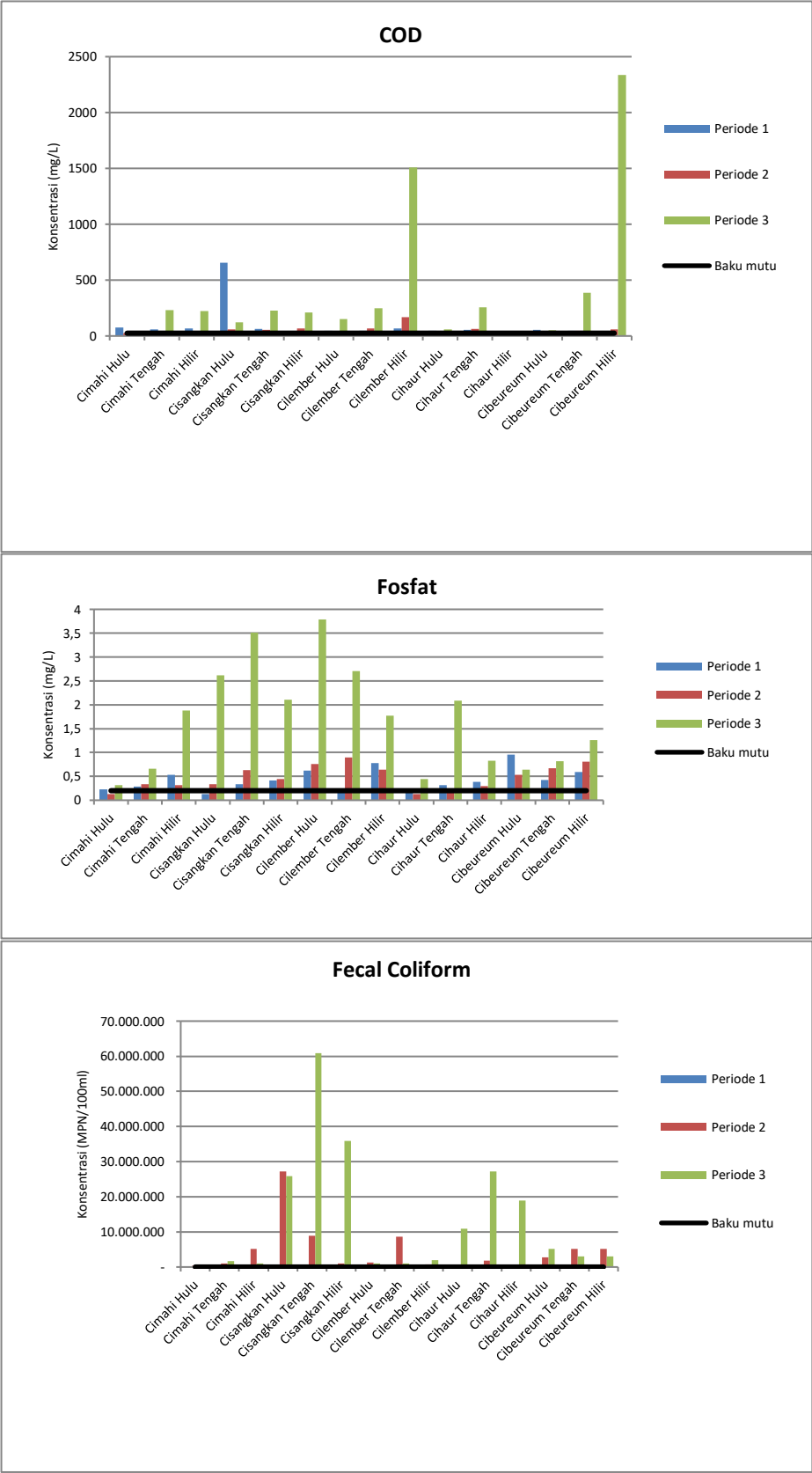
Gambar 3.2. Hasil Perhitungan IKA Kota Cimahi Tahun 2023 pada aplikasi IKLH (www.ppkl.menlhk.go.id/iklh)

Berdasarkan hasil perhitungan IKA tahun 2023, kualitas air sungai di Kota Cimahi secara umum termasuk ke dalam kategori **“sangat kurang”**. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: letak administratif dan geografis, morfometri Daerah Aliran Sungai (DAS), cuaca dan iklim, perubahan tata guna lahan, serta pengelolaan sumber pencemaran air sungai sebagai berikut:

1. Letak Administratif dan Geografis

Kualitas Air sungai di Kota Cimahi sangat dipengaruhi oleh letak administratif yang terletak diantara Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung. Selain itu, posisi geografis Kota Cimahi yang memiliki elevasi lebih rendah dari wilayah Kabupaten Bandung Barat menyebabkan seluruh arah aliran sungai di Kota Cimahi berasal dari Kabupaten Bandung Barat mengalir ke Kota Cimahi. Selain itu, Kota Cimahi juga berbatasan langsung dengan Kota Bandung sehingga untuk aliran Sungai Cibeureum pada segmen hulu sampai dengan segmen tengah sumber pencemar air sungai tersebut berasal dari Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi sebelum bermuara ke Sungai Citarum. Kondisi tersebut mempengaruhi kualitas air sungai yang mengalir di Kota Cimahi karena pada bagian hulu sudah tercemar yang ditunjukkan dengan terdapat beberapa konsentrasi parameter air sungai dalam perhitungan IKA yang melebihi baku mutu air permukaan kelas II berdasarkan Lampiran VI PP 22 Tahun 2021 yang tertera pada Gambar 1. Sumber pencemaran pada aliran sungai di Kota Cimahi pada bagian hulu dihasilkan dari kedua wilayah perbatasan tersebut, sehingga beban pencemaran air sungai di Kota Cimahi tidak hanya berasal dari aktivitas Kota Cimahi karena pencemaran air bersifat akumulasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil pemantauan kualitas air sungai di Kota Cimahi pada segmen hulu, tengah dan hilir yang terletak dibatas wilayah administrasi Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat dan/atau Kota Bandung sebagai berikut:





Grafik 3.1. Perbandingan Parameter Air Sungai yang Melebihi Baku Mutu

2. Morfometri Daerah Aliran Sungai (DAS)

Morfometri DAS merupakan ukuran kuantitatif karakteristik DAS yang terkait dengan aspek geomorfologi suatu daerah (Sobatnu, dkk., 2017). Parameter morfometri DAS adalah luas DAS, bentuk DAS, jaringan sungai, kerapatan aliran, pola aliran dan gradien kecuraman sungai. Parameter tersebut sangat mempengaruhi kualitas air di aliran sungai. Berdasarkan lokasi pemantauan beserta daerah aliran sungai di Kota Cimahi yang dapat dilihat pada Tabel 9., dapat terlihat bahwa aliran sungai di Kota Cimahi termasuk dalam orde 2 dan orde 3 dari DAS Citarum. Jika dilihat dari kondisi kelima aliran sungai yang dipantau masing-masing memiliki dimensi yang tidak besar dan cenderung datar (tidak curam) sehingga mempengaruhi debit aliran sungai itu sendiri. Besarnya debit aliran sungai menjadi salah satu faktor penunjang dalam proses pencampuran kualitas air sungai dan proses pemulihan kualitas air sungai itu sendiri (*self purification*). Pada Grafik 3.1 terlihat sebagian besar konsentrasi kualitas air sungai semakin hilir semakin besar, hal tersebut menunjukkan jenuhnya kondisi sungai karena ketidakmampuan sungai melakukan *self purification*.

Tabel 3.3. Lokasi pemantauan beserta daerah aliran sungai di Kota Cimahi

No	Lokasi Periode 3 Tahun 2021		DAS	MUARA
1	Cimahi Hulu	Jl. Ciuyah Citeureup (samping Agen LPG)	DAS Cimahi	DAS CITARUM
2	Cimahi Tengah	Jl. HMS Mintaredja Baros (samping Baso Ebod)		
3	Cimahi Hilir	Jl. Pahlawan Desa (dekat Bakso Curug Cibodas)		
4	Cisangkan Hulu	Jl. Encep Kartawiria (dekat Dahari Resto Café)	Sub DAS Cimahi (mengalir kembali ke DAS Cimahi)	
5	Cisangkan Tengah	Jl. Lapang Tembak Selatan Padasuka (dekat lapang tembak)		
6	Cisangkan Hilir	Jl. Cibogo Leuwigajah (persawahan, samping industri)		
7	Cilember Hulu	Jl. Sariwangi (Pusdiktop Kodiklat AD)	DAS Cilember	
8	Cilember Tengah	Jl. Cigugur Tengah (dekat Pasar Cimindi)		
9	Cilember Hilir	Jl. Sukahaji Melong (dekat Jl. Mancong)		
10	Cihaur Hulu	Gg. Terobosan II Jl. Kol Masturi (sebrang No. 100)	DAS Cihaur	
11	Cihaur Tengah	Puri Cipageran Indah 1 (Depan Masjid Ar-rahman)		
12	Cihaur Hilir	Jl. Tegal Kawung (Perum Bukit Cipageran Indah)		
13	Cibeureum Hulu	Komplek Setra Duta Jl. Permai IV (patung tangan)	DAS Cibeureum	
14	Cibeureum Tengah	Jl. Raya Cibeureum (batas kota bandung)		
15	Cibeureum Hilir	Jl. Gempol Sari Melong (dekat pt kahatex)		

3. Cuaca dan Iklim

Kualitas air sungai tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh kondisi perubahan cuaca dan iklim yang terjadi. Terjadinya perubahan cuaca ekstrem dengan meningkatnya suhu di Kota Cimahi dan perubahan pola hujan (kemarau sejak bulan Juni sampai dengan bulan November 2023) mempengaruhi kuantitas dan kualitas aliran di lima sungai di Kota Cimahi. Berdasarkan hasil pemantauan (Tabel 4), pada periode 2 (bulan Juni) dan periode 3 (bulan Oktober) hampir seluruh titik pantau berstatus tercemar berat. Hasil kualitas air sungai tersebut berubah dengan signifikan dibandingkan dengan hasil pemantauan pada periode 1 yang dilaksanakan pada bulan Maret 2023 (kondisi cenderung normal). Perubahan iklim juga dapat berkontribusi pada peningkatan polusi air. Ini terjadi karena cuaca yang lebih panas dan ekstrem dapat meningkatkan proses oksidasi polutan dalam air dan mempengaruhi proses self purification karena kuantitas air sungai berkurang. Dengan kondisi aliran air sungai di Kota Cimahi yang merupakan orde 2 sampai dengan orde 3 dengan dimensi sungai yang kecil sehingga air yang mengalir di sungai didominasi oleh air limbah.

4. Perubahan Tata Guna Lahan

Kualitas air sungai di Kota Cimahi dipengaruhi oleh perubahan tata guna lahan yang terjadi terutama dibagian hulu. Dimana, semula aliran merupakan irigasi dengan adanya perubahan tata guna lahan menjadi permukiman, aliran sungai berubah fungsi seperti menjadi saluran air limbah.

5. Pengelolaan Sumber Pencemaran Air Sungai

Belum terkelolanya seluruh limbah yang menjadi sumber pencemar air sungai di Kota Cimahi terutama pada bagian bantaran sungai menjadi salah satu penyebab meningkatnya konsentrasi parameter kualitas air sungai

dan semakin jenuhnya beban pencemaran di sungai. Hal tersebut ditunjukkan dengan melebihinya konsentrasi parameter kualitas air dengan baku mutu air sungai. Sedangkan pengendalian pencemaran air sungai berasal dari berbagai sektor antara lain domestik, industri, peternakan, dan pertanian yang membutuhkan kolaborasi dengan SKPD terkait dalam penanganan program pengendalian pencemaran air, penyediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah, dan peroses perizinannya.



Gambar 3.3. Pemantauan Kualitas Air Sungai Kota Cimahi

3.3.1.2. Indeks Kualitas Udara

Berdasarkan hasil perhitungan IKU tahun 2023, kualitas udara ambien di Kota Cimahi secara umum termasuk ke dalam kategori baik. Adapun faktor yang mempengaruhi meningkatnya kualitas udara ambien di Kota Cimahi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien tahun 2023;
2. Pelaksanaan pelayanan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional pembuangan emisi bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan;

3. Pelaksanaan pembinaan terhadap ketaatan pengelolaan udara bagi pelaku usaha (industri menengah ke atas) dengan kegiatan :
 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Lingkungan
 - Sosialisasi peraturan dan ketentuan perundangan terkait pengelolaan lingkungan bagi pelaku usaha dan kegiatan;
 - Coaching Pengelolaan Lingkungan;
4. Pelaksanaan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap ketaatan pengelolaan udara bagi pelaku usaha (industri menengah ke atas).
5. Pelaksanaan sosialisai untuk masyarakat terkait upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
6. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi lokasi RW yang melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
7. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha akan pengendalian pencemaran udara yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui kegiatan antara lain:
 - Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah
 - Sosialisasi Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penebangan Pohon dan Pemangkasan Pohon pada Lahan Pemerintah Daerah Kota Cimahi
 - Sosialisasi pengendalian pencemaran udara bagi para pelaku usaha melalui pembinaan dengan Surat Edaran Wali Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Lingkungan
8. Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor tahun 2023.

9. Pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat terkait pencemaran udara.
10. Pelaksanaan penerbitan sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pencemaran udara.
11. Penanaman pohon yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dengan berkolaborasi bersama komunitas, masyarakat serta stake holder lainnya.
12. Berlakunya pembatasan penggunaan bahan bakar minyak minimal RON 92 bagi kendaraan bermotor milik pribadi dan dinas.
13. Sudah maraknya penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar listrik oleh masyarakat.
14. Masyarakat mulai dihimbau untuk melakukan pemilahan sampah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor 658.1/Kep.2563-DLH/2023 Tentang Penetapan Status Darurat Sampah di Daerah Kota Cimahi sehingga mengurangi timbulan sampah di area terbuka dan TPS.

Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaan kualitas udara ambien yaitu hasil kualitas udara ambien dipengaruhi oleh waktu pengambilan sampel udara ambien serta kondisi gangguan sekitar lokasi pengambilan sampel udara ambien mengingat waktu pengambilan sampel udara ambien yang cukup lama, yaitu 14 hari. Selain itu, cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu hambatan dalam proses pengambilan sampel udara karena mekanisme pengambilan sampel dilakukan dengan metode passive sampler sehingga alat (filter) dibiarkan selama 14 hari dan disimpan di area terbuka dan tidak dimonitoring selama 24 jam sehingga saat cuaca hujan besar atau angin kencang dapat mengancam keamanan alat tersebut.



Gambar 3.4. Pemantauan Kualitas Udara Metode Passive Sampler



Gambar 3.5. Pemantauan Kualitas Udara Metode Manual Aktif

3.3.1.3. Indeks Kualitas Lahan

Rendahnya capaian IKLH Kota Cimahi dipengaruhi juga oleh rendahnya Indeks Kualitas Lahan. Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekonomi Gambut. Kota Cimahi tidak memiliki

lahan gambut sehingga $IKTL = IKL$. Sedangkan IKTL merupakan nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Tutupan lahan adalah hamparan daratan yang ditutupi vegetasi berdasarkan analisis citra satelit yang dihitung paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam rentang waktu satu tahun sebelum tahun penghitungan.

Pengambilan data untuk tutupan lahan dapat menggunakan :

- a. Citra satelit dan/atau;
- b. Foto udara

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi menggunakan data citra satelit *Landsat* dalam analisis tutupan lahan, namun demikian untuk wilayah perkotaan di Kota Cimahi memerlukan pendetailan data/deliniasi untuk pelaksanaan pemantauan kondisi ruang terbuka hijau dan rehabilitasi lahan.



The screenshot shows the 'INDEKS KUALITAS LAHAN' application interface. At the top, there is a header with the title and a navigation bar. Below the header, there is a search bar with the year '2023' entered. A table displays the calculation results for Kota Cimahi. The table has columns for No, Kabupaten/Kota, TL, IKTL, INK, TL-INK, IKL, Hitung Terakhir, and Report. The data row shows a TL value of 0.00, an IKTL value of 24.25, and an IKL value of 24.25. A 'Report' button is visible next to the data row.

No	Kabupaten/Kota	TL	IKTL	INK	TL-INK	IKL	Hitung Terakhir	Report
1.	Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat	0.00	24.25	0.00	0.0000000000000000	24.25	2023-12-18 10:19:43	Lihat Report

Gambar 3.6. Hasil Perhitungan IKL Kota Cimahi Tahun 2023 pada aplikasi IKLH (www.ppkl.menlhk.go.id/iklh)

Berdasarkan data tersebut diatas, nilai IKL Kota Cimahi adalah sebesar 24,25 dan termasuk dalam kategori **“sangat kurang”**. Namun demikian, capaian tersebut sedikit mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang telah mencapai indeks 24,23. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan indeks kualitas lahan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran perangkat daerah lain dalam memberikan kontribusi luasan RTH sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya :
 - Dinas Lingkungan Hidup memberikan kontribusi luasan RTH dari komponen Taman Kehati, Hutan Kota dan penghijauan di median jalan;
 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan kontribusi RTH melalui komponen Taman Kota dan kawasan pemakaman;
 - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga memberikan kontribusi RTH dari komponen taman wisata dan area terbuka sarana olahraga;
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkontribusi RTH dari *Site Plan* yang diterbitkan.
2. Pengendalian Ruang Terbuka Hijau berdasarkan penerbitan Izin Penebangan Pohon yang berada di aset Pemerintah Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Walikota No 36 Tahun 2021.
3. Pengendalian Ruang Terbuka Hijau melalui Penegakan Perda RTH untuk penebangan ilegal di aset Pemerintah Kota Cimahi
4. Sosialisasi Perda Kota Cimahi No.13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan RTH dan Perwal Kota Cimahi No.36 Tahun 2021 tentang Pemberikan Izin Penebangan Pohon di Aset Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
5. Penanaman pohon yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dengan berkolaborasi bersama komunitas, masyarakat serta stake holder lainnya.



Gambar 3.7. Penanaman pohon di RTH RW 08 Cibeber sebagai upaya peningkatan kualitas tutupan lahan di Kota Cimahi

3.3.2. Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

Sasaran strategis kedua adalah “Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati” dengan indikator persentase luasan kehati Kota Cimahi yang dikelola serta target 1,14%.

Keanekaragaman hayati menurut Medrizam, dkk (2004) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keanekaragaman bentuk kehidupan di bumi, interaksi diantara berbagai makhluk hidup serta antara mereka dengan lingkungannya.

Jenis-jenis keanekaragaman hayati (*biodiversity*) saling berhubungan dan membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk tumbuh dan berkembang sehingga membentuk suatu sistem kehidupan.

Biodiversitas atau keanekaragaman hayati/kehati memiliki manfaat yang krusial bagi keberlangsungan hidup seluruh mahluk, diantaranya :

- Manfaat kehati di bidang ekonomi, yaitu adanya flora dan fauna yang memiliki nilai ekonomi, seperti tumbuhan kayu, tumbuhan sebagai bahan obat-obatan, dan hewan sebagai sumber makanan;
- Manfaat kehati di bidang ekologi, yaitu keberadaan hutan atau tanaman yang menghasilkan oksigen dan menyerap emisi karbon sehingga menjadikan udara lebih bersih
- Manfaat kehati di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu keberadaan kehati yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan;

Realisasi capaian indikator persentase luasan Kehati Kota Cimahi yang dikelola adalah sebesar **1,14%** dari target 1,14%, sehingga capaian kinerjanya adalah 100% dengan kategori **“sangat baik”**.

Tabel 3.4. Rincian Luasan RTH Kehati Kota Cimahi

NO	JENIS RTH PUBLIK	JUMLAH RTH	LUAS RTH	SAT.
1	TAMAN KOTA	255	102,311.18	M ²
2	HUTAN KOTA	10	137,814.00	M ²
3	JALUR HIJAU DI JALAN	10	66,389.64	M ²
4	SEMPADAN SUNGAI	0	0.00	M ²
5	SEMPADAN PANTAI	0	0.00	M ²
6	TEMPAT PEMAKAMAN UMUM	8	103,044.00	M ²
7	KEBUN CAMPURAN	0	0.00	M ²
8	SITE PLAN	7	15,607.60	M ²
9	SARANA OLAHRAGA	4	36,427.00	M ²
TOTAL RTH PUBLIK KAB/KOTA 2020		294	461,593.42	M ²
LUAS RTH PUBLIK KAB/KOTA 2023			0.46	Km ²
LUAS WILAYAH KAB/KOTA TAHUN 2023			40.37	Km ²
PRESENTASE RTH PUBLIK KOTA CIMAHI			1.14	%
Keterangan :				
	1Km2 = 1,000,000.00 m2			
	1Km2 = 100 ha			
	1 ha = 10,000.00 m2			

3.3.3. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

Sasaran strategis ketiga adalah “Meningkatnya Pengelolaan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik” dengan indikator Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup dan target nilai ‘50’.

Reformasi Birokrasi adalah proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, serta pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur.

Reformasi Birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Reformasi Birokrasi menjadi salah satu dari 5 prioritas kerja presiden tahun 2019-2024, dengan sasaran sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 adalah :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang kapabel;
3. Pelayanan Publik yang prima.

Realisasi capaian indikator Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi adalah **66,27** dengan kategori **“BB”** atau **“Cukup Baik”**, melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 50 atau dengan capaian 132,54%. Dengan demikian capaian kinerja untuk sasaran strategis ketiga adalah **“sangat baik”**.

Tabel 3.5. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah Kota Cimahi

NILAI HASIL PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH											
KOTA CIMAH I TAHUN 2022											
NO	PERANGKAT DAERAH	SAKIP	20	RB	60	VIDEO	20	TOTAL	PERINGKAT	KATEGORI	PREDIKAT
1	BAPPELITBANGDA	79.84	15.968	33.1	54.71	94.79	18.96	89.64	1	A	SANGAT BAIK
2	INSPEKTORAT	83	16.6	33.45	55.29	88.54	17.71	89.60	2	A	SANGAT BAIK
3	DPMPTSP	73.03	14.606	35	57.85	80.21	16.04	88.50	3	A	SANGAT BAIK
4	DISDIK	79.43	15.886	32	52.89	80.21	16.04	84.82	4	A	SANGAT BAIK
5	BPKAD	78.99	15.798	34.78	57.49	46.88	9.38	82.66	5	A	SANGAT BAIK
6	DISDUK	78.91	15.782	34.34	56.76	46.88	9.38	81.92	6	A	SANGAT BAIK
7	SETDA	77.49	15.498	32.43	53.60	59.38	11.88	80.98	7	A	SANGAT BAIK
8	DINKES	79.03	15.806	33.04	54.61	50.00	10.00	80.42	8	A	SANGAT BAIK
9	BKPSDMD	72.71	14.542	27.4	45.29	95.83	19.17	79.00	9	BB	BAIK
10	DISKOMINFO	75.84	15.168	32.14	53.12	52.08	10.42	78.71	10	BB	BAIK
11	BAPPENDA	76.04	15.208	30.17	49.87	66.67	13.33	78.41	11	BB	BAIK
12	DPUPR	76.32	15.264	26.36	43.57	47.92	9.58	68.42	12	B	CUKUP BAIK
13	LH	73.43	14.686	26.29	43.45	40.63	8.13	66.27	13	B	CUKUP BAIK
14	KESBANG	71.12	14.224	26.36	43.57	31.77	6.35	64.15	14	B	CUKUP BAIK
15	RSUD	73.25	14.65	25.96	42.91	32.29	6.46	64.02	15	B	CUKUP BAIK
16	DP3AP2KB	79.12	15.824	20.3	33.55	50.00	10.00	59.38	16	CC	CUKUP
17	KEC. CISEL	74.58	14.916	20.61	34.07	46.35	9.27	58.25	17	CC	CUKUP
18	DINSOS	79.12	15.824	21.21	35.06	29.17	5.83	56.72	18	CC	CUKUP
19	KEC CIMTENG	72.89	14.578	24.72	40.86	0.00	0.00	55.44	19	CC	CUKUP
20	DISHUB	75.86	15.172	21.1	34.88	9.38	1.88	51.92	20	CC	CUKUP
21	DISBUDPARPORA	77.61	15.522	17.4	28.76	35.94	7.19	51.47	21	CC	CUKUP

3.4. Analisis Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun Sebelumnya

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat grafik peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja sebagai bahan evaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan tahun berikutnya.

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 telah mengalami perubahan sesuai dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi 2023-2026 serta Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dengan perbandingan pengukuran kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Tabel Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun 2022 dan 2023
Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2022			2023			Target Renstra 2023	Percepatan/ Perlambatan
			Target	Realisasi	Persentase capaian	Target	Realisasi	Persentase capaian		
1	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah	99 %	96,04%		-	-	-		
2	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	71.13	73,32	103,08%	-	-	-		
3	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air	Indeks Kualitas Air	10.2	34,58	339,02%	-	-	-		
4	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	22.85	24,23	106,04%	-	-	-		
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	-	-	42,18	44,65	105,86%	42,18	
6	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Luasan Kehati Kota Cimahi Yang Dikelola	-	-	-	1,14%	1,14%	100%	1,14%	
7	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	50	66,27	132,54%	50	

Dalam upaya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain :

1. Peningkatan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya peningkatan IKA dan IKU antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota), dan SKPD pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
2. Melakukan koordinasi terkait kegiatan inventarisasi sumber pencemar air sungai untuk sektor domestik, industri, peternakan, pertanian, dan UMKM dengan SKPD terkait.
3. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk menyusun program dan strategi terkait rencana aksi dan pelaksanaan pengendalian serta pengelolaan air limbah domestik, industri, peternakan, pertanian, dan UMKM.
4. Melakukan koordinasi terkait pengendalian pemanfaatan ruang dengan SKPD terkait.
5. Melakukan pengendalian pencemaran kualitas air dengan pelayanan persetujuan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah untuk pelaku usaha (industri menengah ke atas) yang mempertimbangkan alokasi beban pencemar sungai.
6. Melakukan pengendalian pencemaran kualitas udara dengan pelayanan persetujuan teknis pembuangan emisi untuk pelaku usaha (industri menengah ke atas).
7. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan pengelolaan lingkungan hidup bagi pelaku usaha (industri menengah ke atas) dengan kegiatan :
 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Lingkungan
 - Sosialisasi peraturan dan ketentuan perundangan terkait pengelolaan lingkungan bagi pelaku usaha dan kegiatan;
 - Coaching Pengelolaan Lingkungan;
 - Coaching Operator IPAL
 - Peningkatan Kapasitas Patroli Sungai

8. Melakukan pemantauan kualitas air sungai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Melakukan pemantauan kualitas udara ambien dilakukan dengan menambah parameter partikulat matter (PM) 2,5 dan PM10 sesuai ketentuan serta uji emisi.
10. Meningkatkan pelayanan pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan.
11. Pelayanan penerbitan sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pencemaran lingkungan.
12. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi lokasi yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi dalam perubahan iklim.
13. Melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat dan aparat pemerintah dalam upaya adaptasi dan mitigasi dalam perubahan iklim.
14. Peningkatan kapasitas SDM dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan;
15. Peningkatan kapasitas SDM dalam mengelola Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk pendetailan data/deliniasi untuk pelaksanaan pemantauan
16. Peningkatan upaya pengendalian RTH melalui peningkatan SDM identifikasi indikasi penebangan pohon ilegal
17. Menginventarisir RTH publik dan RTH privat baru diantaranya melalui :
 - Sosialisasi dan koordinasi dengan pemilik lahan yang berada di lahan kritis untuk menata lahan melalui program Agroforestry diantaranya berupa penanaman pohon yang disandingkan dengan penanaman semusim sebagai upaya *win-win solution* dalam penambahan luasan RTH privat;
 - Upaya menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat hukum adat untuk penetapan lahannya sebagai RTH privat baru;

- Mengembangkan wisata alam berkelanjutan di lokasi RTH;
- Pendanaan program pengelolaan hutan dalam rangka penanganan lahan kritis di provinsi Jawa Barat dengan pola kolaborasi dengan berbagai pihak dengan sumber anggaran di luar APBD atau APBN yaitu melalui Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon (GTPP) serta skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha dan Badan Hukum seperti Astrazanecca (Trees4Trees), SiCepat Ekspres dan Yayasan Gajah Sumatera
 - Melibatkan masyarakat dan komunitas peduli lingkungan dalam menjaga kelestarian RTH
 - Koordinasi kerjasama program kolaborasi dengan internal dinas lingkungan hidup kota cimahi diantaranya pemanfaatan kompos sebagai media tanam dan pupuk, Proklim;
 - Koordinasi kerjasama program kolaborasi antar perangkat daerah diantaranya Program Kota Sehat, Kesrag PKK dan P2WKSS;
 - Koordinasi untuk serta dalam program Kementerian LHK dan dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Barat dan dinas Perkim Propinsi Jawa Barat yaitu Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem, Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dan Program Pengeolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
 - Potensi Luasan Tutupan Lahan yang ada di depan mata adalah belum terlaksananya pemanfaatan eks TPA leuwigajah lahan seluas 82.84 ha yang dimiliki oleh 4 Daerah yaitu Kota Cimahi sebesar 11,1040 Ha, Kota Bnadung sebesar 45,131 Ha, Kabupaten Bandung sebesar 6,3197Ha dan Provinsi Jawa Barat sebesar 20, 2883 Ha.



Gambar 3.8. Peta potensi pemanfaatan lahan eks TPA Leuwigajah yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas tutupan lahan di Kota Cimahi

3.5. Laporan Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2023 Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi terdiri atas Belanja Operasi, yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, serta Belanja Modal yang diklasifikasikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Uraian Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Anggaran Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
5	BELANJA DAERAH			
5	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Operasi	48.347.394.649	43.288.914.894	
5.1.01	Belanja Pegawai	12.774.691.075	12.407.920.084	97,13
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.572.703.574	31.407.281.533	88,29
5.2	Belanja Modal	12.260.005.083	11.934.204.966	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.013.405.083	11.691.899.620	97,32
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	246.600.000	242.449.441	98,32
TOTAL		60.607.399.732	55.749.550.678	91,98

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup beserta realisasinya pada tahun 2023 terbagi kedalam 9(sembilan) program, 17(tujuh belas) kegiatan dan 45(empat puluh lima) sub kegiatan seperti diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.8. Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.483.100	52.566.100	93,07
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.991.000	11.763.000	98,10
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10,818,850	9,322,850	86.17
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	6,076,000	5,996,000	98.68
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6,076,000	5,295,000	87.15
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	134,413,766	100,160,214	74.52
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,774,691,075	12,407,920,084	97.13
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36,857,500	33,086,500	89.77
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,399,750	7,392,400	99.90

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7,000,000	6,506,500	92.95
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	671,653,750	634,663,200	94.49
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,961,000	800,000	40.80
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	348,453,240	303,902,138	87.21
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118,722,400	111,417,400	93.85
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99,507,050	79,690,000	80.08
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	14,000,000	11,500,000	82.14
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283,907,000	283,876,358	99.99
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55,000,000	55,000,000	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41,810,460	39,106,869	93.53
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156,702,704	137,630,554	87.83
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51,133,064	45,954,869	89.87
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38,330,000	35,364,020	92.26
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas)perasional atau Lapangan	5,125,510,780	4,366,834,985	85.20
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	152,000,000	134,691,600	88.61
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	247,143,000	234,256,000	94.79
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	263,791,000	225,501,100	85.48
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	641,031,940	607,587,142	94.78
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	128,455,650	125,070,450	97.36
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2,232,649,314	2,009,354,500	90.00
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	695,211,456	655,801,108	94.33
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	469,866,686	435,127,160	92.61
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	116,020,000	109,701,328	94.55
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACU (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
		Penyimpanan Sementara Limbah B3			
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	76,555,000	42,156,000	55.07
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	10,000,000	2,835,500	28.36

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN				
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	269,641,840	254,445,159	94.36
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	815,852,100	795,464,379	97.50
7	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	59,922,130	40,628,400	67.80

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	85,554,260	84,780,455	99.10
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
		Pengelolaan Sampah			
		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	109,189,000	94,035,600	86.12
		Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	3,510,626,600	3,371,143,317	96.03
		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	12,455,818,340	11,651,119,099	93.54
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1,811,495,680	1,455,725,000	80.36
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	11,677,634,247	11,111,259,720	95.15

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
		Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	4,420,646,000	3,266,195,985	73.89
9	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			
		Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R /TPS	300,000,000	296,922,635	98.97
TOTAL			60,607,602,732	55,749,550,678	91.98%

3.5.1. Pendapatan

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu dinas penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium Lingkungan) atau Retribusi Jasa Pelayanan Laboratorium Lingkungan. Target Pendapatan yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui retribusi pelayanan kebersihan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.9.
Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2023

NO	Uraian	Target	Realisasi	Persentase
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan	2.100.000.000	2.398.713.164	114,22%
2.	Retribusi Pemakaian Laboratorium	575.000.000	834.634.500	145,15%
	JUMLAH	2.675.000.000	3.233.347.664	120,87 %

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 menyajikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang diemban Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan 7 program urusan lingkungan hidup, 1 program urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, 1 program penunjang urusan pemerintahan serta total 17 kegiatan dan 45 sub kegiatan didapatkan realisasi anggaran sebesar 91,98%. Hal tersebut menunjukkan kinerja DLH Kota Cimahi yang sangat baik.

Sejalan dengan tujuan organisasi, ditetapkan sasaran strategis yang diukur melalui tiga indikator, yaitu meningkatnya kualitas lingkungan, meningkatnya persentase pengelolaan keanekaragaman hayati, serta meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan public.. Secara umum capaian indikator sasaran strategis menunjukkan keberhasilan, meskipun ada indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan indikator yang membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Kendala dan permasalahan yang terjadi akan menjadi fokus perbaikan kinerja di masa mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat indikator sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup akan dapat dicapai apabila melibatkan kerjasama antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, masyarakat, dan dunia usaha.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAHI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. RADEN HUZEN RACHMADI, S.E., M.Kes.**

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.Si., M.M.**

Jabatan : Pj. Wali Kota Cimahi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Januari 2023

Pihak Kedua,



Pj. WALI KOTA CIMAHI,

DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.Si., M.M.

Pihak Pertama,



**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI,**

Dr. RADEN HUZEN RACHMADI, S.E., M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630416 198603 1 009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAHI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	42,18
2	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Prosentase Luasan Kehati Kota Cimahi Yang Dikelola	1,14%
3	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	50

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 20.123.966.855,00
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 550.000.000,00
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 3.088.166.909,00
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp 1.291.298.142,00
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp 86.555.000,00
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 1.066.393.940,00
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 183.120.580,00
8. Program Pengelolaan Persampahan	Rp 26.674.187.427,00
9. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp 300.000.000,00
Jumlah Anggaran	Rp 53.363.688.853,00



PL WALI KOTA CIMAHI,

DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.Si., M.M.

Cimahi, Januari 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAHI,
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Dr. RADEN HUZEN RACHMADI, S.E., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630416 198603 1 009



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAHI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **drg. CHANIFAH LISTYARINI, M.H.M.**

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.**

Jabatan : Pj. Wali Kota Cimahi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, November 2023

Pihak Kedua,

Pj. WALI KOTA CIMAHI,

Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI,**

drg. CHANIFAH LISTYARINI, M.H.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670320 199203 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAHI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	42,18
2	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Prosentase Luasan Kehati Kota Cimahi Yang Dikelola	1,14%
3	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	50

Program

Anggaran

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	20.058.295.489,00
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	662.934.000,00
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	3.002.136.904,00
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	1.281.098.142,00
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	86.555.000,00
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	1.085.493.940,00
7.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	145.476.390,00
8.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	33.985.409.867,00
9.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp	300.000.000,00

Jumlah Anggaran

Rp 60.607.399.732,00

Cimahi, November 2023


Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.


KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAHI,
drg. CHANIFAH LISTYARINI, M.H.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670320 199203 2 005